



PUTUSAN

Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VICKO SEPMIWAEL PANGGILAN VICKO BIN SUWARDI**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/2 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasir Kandang RT. 001, RW. 004, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa (Nelayan);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PDG



6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025 ;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 ;

Dalam tingkat banding, Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Yul Akhari, S.H., Dkk, kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada kantor Palito Lawfirm, yang beralamat di jln. Perjuangan 15 RT 001, RW XI, Kelurahan Gunung Pangilun, Padang Utara Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Nopember 2024 di bawah Nomor 253/Pf.Pid/11/2024/ PN.Pdg;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Vicko Sepmiwael Panggilan Vicko Bin Suwardi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Gang kecil di pinggir Jalan Samudera, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Vicko Sepmiwael Panggilan Vicko Bin Suwardi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Gang kecil di pinggir Jalan Samudera, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 16 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 16 Desember 2024, tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 14 Nopember 2024, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 24 Oktober 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-661/Enz.2/PDang/08/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vicko Sepmiwael panggilan Vicko Bin Suwardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 112 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PDG



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Vicko Sepmiwael Panggilan Vicko Bin Suwardi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,39 (Nol Koma Tiga sembilan Gram) dengan dengan sisa hasil labor seberat 0,3714 (nol koma tiga ribu tujuh ratus empat belas) gram dipergunakan untuk persidangan; Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 14 Nopember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Vicko Sepmiwael Panggilan Vicko Bin Suwardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak diayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PDG



5.1. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,39 (Nol koma tiga sembilan Gram) dengan dengan sisa hasil labor seberat 0,3714 (nol koma tiga ribu tujuh ratus empat belas) gram dipergunakan untuk persidangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 230/Akta Pid/2024/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 14 Nopember 2024;

Membaca Reelas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2024, Nomor 230/Akta Pid/2024/PN Pdg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 230/Akta Pid/2024/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang telah pula mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 14 Nopember 2024;

Membaca Reelas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2024 Nomor 230/Akta Pid/2024/PN Pdg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, tanggal 5 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Reelas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Nopember 2024, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 5 Desember 2024, sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Latar Belakang dan Fakta dalam Persidangan:

- Terdakwa mengaku dan terbukti pada Persidangan bahwa narkoba yang ditemukan padanya adalah kepunyaan Terdakwa dan terdakwa hanya menguasai narkoba dalam jumlah terbatas dengan berat bersih 0,39 gram (Nol Koma Tiga Sembilan) dan tidak ditemukan alat bukti pendukung seperti timbangan, plastik pembungkus kecil, catatan transaksi, atau alat lainnya yang mengindikasikan Terdakwa sebagai pengedar.
- Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan narkoba atau memiliki alat bukti lain yang mendukung adanya transaksi jual-beli narkoba (misalnya, uang hasil penjualan atau komunikasi yang menunjukkan aktivitas perdagangan);

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (Dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara *A quo* yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam jumlah yang kurang dari lima gram yaitu 0,39 gram (Nol Koma Tiga Sembilan), dan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika;

Maka dengan demikian Kami, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Menerima permohonan Banding Terdakwa Vicko Sepmiwael Pgl Vicko Bin Suwardi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Perkara Pidana Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pdg, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 4 (Empat tahun) dan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

SUBSIDAIR: Dan jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*a qua et bono*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 702/Pid.Sus/ 2024/PN Pdg tanggal 14 Nopember 2024, yang dimintakan banding tersebut, Memori Banding Penasihat Hukum dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain untuk menimbulkan efek jera, juga merupakan upaya untuk melakukan pembinaan sehingga setelah menjalani pidana diharapkan menyadari akan kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian pidana yang dijatuhkan tersebut telah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar memori banding tersebut tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dibenarkan serta diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Nopember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa Vicko Sepmiwael Panggilan Vicko Bin Suwardi tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 702/Pid.Sus/2024/PN PdG tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami Yosdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H, dan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mirdin Alamsyah, SH., M.H.,

Yosdi, S.H.,

Masrizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.,

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 531/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)